



P U T U S A N
Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di bawah ini:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAMURI Bin ABDUL SAMAD (Alm.);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Belitung 2 RT.002/RW.011, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara/Jalan Perintis Gang Arzaki Nomor 2, Kelurahan/Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Burus Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PT K tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara: PERK: 574/PTK/10/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAMURI BIN ABDUL SAMAD (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAMURI BIN ABDUL SAMAD (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu di beri kode 1;

Keterangan:

Bahwa berdasarkan Sprint Penyisihan: Sp.Sisih/63.e/VI/RES.4.2/2024 tanggal 21 Juni 2024. Dilakukan penyisihan dari 1 (Satu) klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,40 (nol koma empat nol) gram lalu diambil sedikit untuk disisihkan dalam 1 (Satu) lastik klip transparan Kode A berat Netto 0,03 gram digunakan untuk pengujian BPOM dan sisa penyisihan kode 1 dengan berat Netto 0,37 Gram dipergunakan untuk pembuktian.

- 1 (Satu) helai celana panjang jins warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha SOUL dengan KB 2171 RI warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 4 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Samuri Bin Abdul Samad (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram;
 - 1 (Satu) helai celana panjang jins warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha SOUL dengan KB 2171 RI warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Banding/2024 PN Ptk Juncto Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 desember 2024, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/PidSus/2024/PN Ptk. tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 52/Akta.Pid.Banding/2024 PN Ptk Juncto Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada Rabu tanggal 18 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa menyimpangi batas minimum ancaman hukuman dal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dan salah menerapkan hukum yang menghukum Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I.
- Bahwa fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa pada saat tertangkap bukan sedang menggunakan Narkotika dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan barang bukti Narkotika yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki barang bukti Narkotika dengan cara membeli dari orang yang bernama ABANG (DPO) dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk digunakan sendiri dan belum sempat digunakan sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim dalam Tingkat Banding yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Muhammad Samuri Bin Abdul Samad (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang tanggal 12 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/PidSus/2024/PN Ptk tanggal 4 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang menhyimpangi batas minimum ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



dikarenakan fakta hukum ternyata Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika, menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa hukuman tersebut adalah terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan dibandingkan dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil hanya sebanyak netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang habis sekali pakai dan sekarang ini penyalah guna seharusnya tidak dipenjara berlama-lama akan tetapi harus direhabilitasi, demikian juga sekarang ini pemidanaan telah pula bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang **mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif** sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas adalah terlalu berat dan oleh karena itu demi keadilan dan rasa kemanusiaan harus diperbaiki sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidaklah tepat dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut demi keadilan harus diubah dengan sekedar perbaikan penyebutan kualifikasi tindak pidana dan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK



lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai perbaikan kualifikasi tindak pidana dan lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAMURI Bin ABDUL SAMAD (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 4 Desember 2024 untuk selain dan selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK



ttd

Syuaidi, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)